




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERUBAHAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN
DIPERBATAS WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SRI HARTATI
NIM: 11627204109

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU**

2020



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”*** yang ditulis oleh:

Nama : SRI HARTATI
 NIM : 11627204109
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Syawal 1441 H
09 Juni 2020 M

Pembimbing

Dr. Abu Samah, MH.
NIK. 130217087

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK
 PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO
 KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
 AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN
 KASUS PERTANAHAN
 Nama Panulis : **SRI HARTATI**
 NIM : 11627204109
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Jumat / 26 Juni 2020
 Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji

1. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA
 (Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. H. Marzuki, MA.
 (Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, SH., MH
 (Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH
 (Anggota Penguji)



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005



**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Hartati
 NIM : 11627204109
 Tempat/Tanggal Lahir : Kota Garo, 01 Juli 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juli 2020
 Yang membuat pernyataan


SRI HARTATI
 NIM. 11627204109

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PETANAHAN”.

Oleh:
SRI HARTATI

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara socio-politis. Sengketa tanah yaitu sengketa batas atau letak bidang tanah dan masalah kepemilikan tanah yang saling bersebelahan karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya.

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pertanahan Nasional dapat menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus pertanahan.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam konflik pertanahan diperbatasan wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimanakah peran Badan Pertanahan Nasional dalam konflik pertanahan di perbatasan Desa Kota Garo. (2) bagaimanakah seharusnya penyelesaian konflik pertanahan di wilayah Desa Kota Garo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu terdapat ke dalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang kelompok tani dan 2 orang kepala desa, dengan seluruh populasinya penulis ambil sebagai sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah yang terletak di perbatasan Desa Kota Garo adalah kepemilikan oleh Bapak Idris yang berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, jika penyelesaian sengketa antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting didasarkan pada peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional. Dan dari bukti Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010 yang mana keputusannya menunjukkan bahwa wilayah yang disengketakan seluas 200 hektar masuk ke dalam batas wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN”** dengan baik dan sesuai yang di harapkan.

Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma solli a’la Muhammad wa a’la alihi Muhammad. Yang mana Baginda telah berhasil membawa manusia dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang, serta mengantarkan kita kepada jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Penulis skripsi ini adalah bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran guna membangun dan melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Idris dan Ibunda Alm. Anofriani, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa membesarkan serta mendidik penulis dari sejak penulis didalam kandungan hingga penulis tumbuh besar pada saat ini. Serta kepada keluarga dan sanak saudara penulis, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan program sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Dr. Abu Samah, MH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak H.Idris selaku Ketua Kelompok Tani Idris Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pemberian informasi guna untuk penulisan skripsi ini.
9. Rian Hidayat. Selaku sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
10. Annisa Soffianti S.pd, Ratna, Andres, Dety Elvi Susanti, Ita Sukmana, Dian Fitriana Ningrum, Delwita Elsanti, Ema Trisia, Friska Suci Ramadhani, Siti Ulya Hilmawati. Selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
11. Ikhsanul Zahara, Lela Sari, Atika Beneva Putri, Lisanti Okta Riantika, Sri Nova Novianti, Rizwan, Andi Alaudin, Edi Muslikhin, Taslim. Selaku keluarga penulis selama masa KKN hingga pada saat ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
13. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 April 2020

Penulis

SRI HARTATI
11627204109



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah Desa Kota Garo	21
B. Keadaan Geografis	26
C. Konflik Pertanahan di Wilayah Desa Kota Garo.....	28
D. Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam Konsep Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016.....	34
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Badan Pertanahan Nasional.....	48
B. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional.....	48
C. Tinjauan Tentang Tanah.....	50
D. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah	62
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo.....	76
B. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Batas Wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2019	27
Tabel II.2	Luas Wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hlir Kabupaten Kampar Tahun 2019	28



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, maka dalam hal ini harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Tanah harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus ada landasan haknya yang diatur dalam Hukum Tanah dan agar tanah dapat digunakan secara baik dan tepat perlu ditunjang oleh aturan-aturan hukum berupa Hukum Tanah.¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan

¹Urip Santoso, *Pendaftaran dan Pengalihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.



nasional. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa. termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ke semuanya merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, maka ruang lingkup agraria menurut UUPA adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya"²

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.³ Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".⁴

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.⁵

²Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

³Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3.

⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 6.

⁵Arba, *Op.cit*, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari aspek subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Pemegang hak atas tanah yang berbentuk perseorangan dapat berupa warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia pemegang hak atas tanah yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat, badan hukum publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.⁶

Pada dasawarsa terakhir ini, persoalan tanah telah menjadi semakin kompleks, Masalah agraria tidak hanya masalah implementasinya, tetapi juga munculnya kembali persoalan-persoalan lama yang terpendam dan persoalan-persoalan baru yang diakibatkan oleh perkembangan kebutuhan atas tanah.⁷

Persoalan pemakaian tanah perkebunan dan tanah kehutanan oleh rakyat (tanpa izin) seringkali juga sulit karena tiadanya penyelesaian yang tuntas pada saat terjadinya pelanggaran tersebut. Tiadanya catatan yang terang mengenai orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan ditolerirnya pelanggaran tersebut mengakibatkan semakin kuatnya hubungan orang-orang tersebut dengan tanah. Dengan demikian mereka seakan-akan telah merasa memiliki tanah tersebut.⁸

Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Dalam Peraturan Menteri Agraria pasal 1 ayat (1) kasus

⁶Urip Santoso, *Op.cit.*, hlm. 111.

⁷Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 238.

⁸*Ibid.*, hlm. 239.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.⁹ Salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan komunikasi antar pihak ataupun karena para pihak yang masih awam terhadap masalah-masalah dalam bidang pertanahan.

Sengketa tanah merupakan perebutan hak atas kepemilikan tanah yang jelas maupun kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sengketa tanah banyak terjadi akibat adanya benturan kepentingan antara individu dengan individu lainnya, sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya masih ada juga di perebutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan haknya selain itu harga tanah yang semakin meningkat.¹⁰

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peraturan yang berlaku tentang kasus pertanahan akan timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berisi kebenaran atau tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan di

⁹Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹⁰Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang untuk itu. Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

¹¹Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), hlm 263.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembiayaan dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 9) Pelaksanaan pengolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.¹²

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, di bentuk kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di provinsi dan kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor pertanahan dapat di bentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap Kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Fungsi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (*land tenure ship*).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.

¹²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem Pengamanan dokumen.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base kepemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundangundangan pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.¹³

Jika diteliti dari sisi jenis tipologi sengketa/permasalahan tanah tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Masalah Penguasaan dan Pemilikan
2. Masalah Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
3. Masalah Batas/Letak Bidang Tanah
4. Masalah Ganti Rugi Tanah ex Partikelir
5. Masalah Tanah Ulayat
6. Masalah Tanah Obyek *Landreform*
7. Masalah Pengadaan Tanah
8. Masalah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

¹³*Ibid.*



9. Masalah Peruntukan Penggunaan Tanah.

Beberapa jenis tipologi sengketa tanah adalah sengketa batas/letak bidang tanah dan masalah kepemilikan tanah, yaitu sengketa yang timbul antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang saling bersebelahan, karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya.

Hampir diseluruh pemerintah daerah di Indonesia mempunyai batas wilayah masing-masing, misalnya Desa A berbatasan dengan Desa B, Desa C dan seterusnya, itu menjadi mudah apabila yang menjadi batas wilayah adalah batas alami misalnya laut, danau, sungai, gunung, hutan, dan lain-lain. Tetapi batasan wilayah tersebut akan menjadi sulit ketika desa tersebut berbatasan dengan perbatasan buatan, misalnya hanya ditandai dengan sebuah tugu, patokan, bambu atau yang lain. Pemisahan batas wilayah itu menjadi tegas apabila ada pembatas yang jelas, kejelasan batas wilayah tersebut menjadi patokan setiap wilayah dalam mengelola segala urusan administratifnya. Batas desa adalah salah satu contoh penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting, batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lain misalnya penetapan batas antar desa, batas desa dengan batas kecamatan, batas antar kecamatan, sampai dengan batas antar kabupaten. Agar batas desa tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas.¹⁴

Sengketa batas/letak bidang tanah adalah *overlap*, penyerobotan bidang tanah dan penguasaan bidang tanah yang tidak sesuai dengan bukti pemilikan haknya. Berdasarkan uraian diatas adanya sengketa batas tanah yang terjadi di perbatasan Desa di Kabupaten Kampar, sengketa tersebut adalah sengketa tanah seluas 200 hektar yang terjadi di Perbatasan Desa di Kabupaten Kampar yaitu Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kabupaten Kampar. Sengketa batas tanah tersebut terjadi antara Bapak Idris dari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Bapak Salamon Ginting dari Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kabupaten Kampar.

Perbatasan antara Desa Kota Garo dengan Desa bencah Kelubi sesuai dengan wewenang wilayah tugas berdasarkan peta batas Desa Kota Garo dengan Desa Bencah Kelubi, hak kepemilikan atas lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di Dusun II Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah Ramali/parit 1000 m, Selatan dengan lahan PT. Arara Abadi 1000 m, Barat dengan lahan PT. Arara Abadi 2000 m, dan timur dengan tanah Hutan/Parit 2000 m. Sengketa tanah tersebut terletak di Dusun II Desa Kota Garo, maka

¹⁴Septy Amelia Nur Talitha, Mochammad Makmur, Siswidiyanto, ” Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2016” Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2018, Vol. 1, No. 1, hlm.1, Diakses Pada Tanggal 26 November 2019, Pukul 12:37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanah tersebut menjadi wewenang wilayah Desa Kota Garo hal ini di perkuat dengan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010.¹⁵

Awal mula yang membuka lahan tanah seluas 200 hektar untuk perkebunan kelapa sawit diantara kedua perbatasan desa tersebut adalah Bapak Idris dari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dengan membentuk Kelompok Tani Idris. Setelah mengajukan izin untuk membuka lahan tersebut kepada Kepala Desa Kota Garo serta Ninik Mamak Desa Kota Garo dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku di Desa Kota Garo sesuai dengan wewenang wilayah tugas berdasarkan peta batas Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kabupaten Kampar. Namun setelah beberapa waktu berlalu pihak dari Bapak Salamon Gingting mengambil alih lahan tanah seluas 200 hektar tersebut dengan mengklaim bahwa lahan tanah seluas 200 hektar yang dibuka dan diolah oleh pihak Bapak Idris masih dalam wilayah Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kabupaten Kampar.

Dalam Surat Putusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010, telah diputuskan bahwa tanah sengketa 200 Hektar masuk kedalam wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir. Dan keputusan tersebut tidak dapat di ganggu gugat, namun dari pihak Bapak Salamon Ginting tidak menerima hasil putusan tersebut dan tetap mengklaim tanah sengketa 200 Hektar tersebut masuk ke wilayah Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung berdasarkan keterangan Ninik Mamak, Penguasa Ulayat Desa, dan sejarahnya.

¹⁵Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tatacara penyelesaian kasus pertanahan, lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan Permen Agraria Nomor 11 tahun 2016 yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁶

Dalam pasal 2 ayat (2) Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan penyelesaian kasus pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai kepemilikan atas tanah.

Bahwa sengketa yang terjadi atas tanah seluas 200 hektar tersebut antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting terdapat pada:

1. Pasal 11 ayat (3) huruf a Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas;
2. Pasal 11 ayat (3) huruf b Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
3. Pasal 11 ayat (3) huruf d Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

¹⁶Andi Sitti Saidah Nurfaradiba, Abrar Saleng, Andi Tenrifamauri, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016". Jurnal Nagari Law Review, 2018, Vol. 1, Number 2, hlm. 3, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020, Pukul 13:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Pasal 11 ayat (3) huruf e Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu atas haknya jelas terdapat kesalahan;
5. Pasal 11 ayat (3) huruf h Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
6. Pasal 11 ayat (3) huruf i Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
7. Pasal 11 ayat (3) huruf j Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: penyalahgunaan pemanfaatan ruang; dan
8. Pasal 11 ayat (3) huruf k Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yaitu: kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait perkara tersebut dengan mengangkat judul **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan

¹⁷Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

batasan terhadap judul ini maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo?
2. Bagaimanakah Seharusnya Penyelesaian Konflik Pertanahan di Wilayah Desa Kota Garo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo.
- b. Mengetahui Seharusnya Penyelesaian Konflik Pertanahan di Wilayah Desa Kota Garo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan serta dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap penyelesaian Kasus Pertanah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

c. Manfaat Akademis

Pertama, penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi referensi baik pada perpustakaan departemen Ilmu Administrasi Negara maupun penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan masalah Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kedua, sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹⁸ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris “*research*” yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab masalahnya.¹⁹ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku di masyarakat.²¹ Juga

¹⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Jilid 1, hlm. 1.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 2.

²⁰*Ibid.*, hlm. 3.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.²²

Sedangkan sifat penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.²³ Jadi, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui dan mengalisis masalah penelitian secara *deskriptis*, yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya masalah mengenai Sengketa Perbatasan Tanah. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 14.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016, karena merupakan kampung halaman penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang akan diteliti dengan ciri yang sama. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian yang mencakup keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.²⁴

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁵ Sampel yang digunakan adalah *purposive sample* yaitu dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian adalah:

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Desa Kota Garo	1	1	100%
2.	Kepala Desa Bencah Kelubi	1	1	100%
3.	Ketua Kelompok Tani Idris	1	1	100%

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 118.

²⁵*Ibid.*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung²⁶ dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu melalui responden secara langsung dengan melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku²⁸. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-6, h.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.³⁰

5. Teknik Pengumpul Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.

²⁹*Ibid.*, hlm. 104.

³⁰*Ibid.*, hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka dengan seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³¹ wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.³² Analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data

³¹ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Op.Cit*, hlm. 82.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 77.



tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³³

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : Merupakan tinjauan umum tentang Konflik Pertanahan di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir.

BAB III : Merupakan tinjauan Pustaka yang berisi tentang ringkasan kajian pustaka dari berbagai para ahli dan pendapat pakar hukum.

BAB IV : Merupakan uraian hasil penelitian tentang Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

³³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Desa Kota Garo

Pada awal mulanya nama Desa Kota Garo adalah Pangkalan Agho. Pangkalan artinya tempat singgah, Agho adalah nama orang yang pertama kali menempati daerah ini, kemudian Pangkalan Agho diganti dengan nama Koto Agho, Koto artinya kampung sedangkan Agho yaitu diambil dari nama orang yang pertama kali menempati daerah ini, setelah itu nama Koto Agho di rubah lagi menjadi Desa Koto Agho, lalu beberapa tahun kemudian karna zaman semakin modern penduduknya sudah semakin maju nama Desa Koto Agho dirubah lagi menjadi Desa Kota Garo.³⁴

Menurut sejarah lisan, dahulu Gadi Agho beserta keluarganya berasal dari Pagaruyong Sumatra Barat mereka terdiri dari 2 (dua) keluarga, pada waktu itu ada perintah Raja Niayo bahwa seluruh anak gadis harus dikumpulkan. Oleh karena itu dua bersaudara tersebut yaitu ayah dari Gadi Agho dan pamannya atau adik kandung ayahnya mengambil inisiatif untuk melarikan anaknya dari daerah kerajaan tersebut, adiknya membawa 1 orang anak dan istri dan kakaknya membawa 2 orang anak dan istrinya. Pada waktu itu pagi mulai menyinsing saat itu perjalanan di mulai dengan menelusuri hutan-hutan belantara dan setelah beberapa minggu dijalan sampailah di suatu tempat, mereka singgah disana untuk makan dan istirahat sejenak. Mereka 2 keluarga musyawarah untuk pergi melarikan 3 orang anak gadisnya lalu

³⁴Wawancara, dengan Bpk.Nazaruddin, Toko Masyarakat Asli Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 27 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka mendapatkanlah solusi dari hasil musyawarah dua keluarga, bahwa mereka dua keluarga akan berpisah. Adik ayahnya Gadi Agho membawa satu anak gadis dan istrinya berjalan kearah barat, sementara ayah Gadi Agho membawa dua orang anak gadis dan istrinya pergi berjalan kearah utara dan mereka membuat tanda tempat perpisahan mereka dengan menanam satu batang pohon durian.

Sampai sekarang tempat perpisahan mereka terkenal dengan nama Simpang Durian Daerah Rohul, keluarga yang membawa satu orang anak tersebut tinggal di daerah Kunto Darus Salam. Sedangkan yang membawa dua orang anak gadis tadi terus berjalan berminggu-minggu di dalam hutan, sedangkan utusan Raja Niayo tetap mengejar agar tiga orang anak gadis itu harus dibawa kekerajaan.³⁵

Beberapa minggu di dalam hutan tersebut lalu mereka bertemu dengan suatu daerah, kemudian mereka singgah dan membuat pondok di daerah tersebut. Tak lama kemudian anak yang bernama Tima menikah dengan orang Suku Sakai Duri yang tinggal didaerah itu dan tempat itulah yang dinamakan sekarang Sebang daerah Duri Kabupaten Bengkalis, dan sampai saat ini masih ada salah seorang anak cucunya yaitu bernama Pak Yatim yang saat sekarang ini menjadi Pembina suku sakai didaerah duri 13. Kemudian ayah dan ibu seorang gadis yang menikah dengan Suku Sakai tadi pergi melanjutkan perjalanannya kearah selatan dan membawa satu orang anak yang bernama Gadi Agho.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara, dengan Bpk. Kamar Arefa, Toko agama Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 28 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tak terhitung minggu dan harinya perjalanan tetap di hadangi suatu tempat, lalu beliau menemukan sungai yang terbentang dan dipinggirnya ada 3 (tiga) buah pondok orang mencari ikan tanpa ada penghuninya dan disitulah mereka mulai berkebun dan membuat ladang dan daerah itu dinamakan Rumah 3 (tiga) kemudian beliau tetap mencari tempat tinggal agar tidak terkena banjir. Maka mereka membuat rumah dari tiang kayu, atap dari daun lipai didaerah Tebing Tinggi yang tidak jauh dari ladang yang di buatnya. Dan didaerah yang dinamakan mereka Tebing Tinggi itu disanalah Gadi yang bernama Agho mendapatkan jodoh dengan pemuda dari petapahan yang bernama Said Petapahan.³⁷

Pada tahun 1923 Gadi Agho dan suaminya Said petapahan, mereka mencari pemukiman yang datar melalui jalan perairan sungai hingga akhirnya mereka sampai ke sungai tapung lalu mereka mendirikan rumah dari tiyang kayu, dindingnya dari kulit kayu dan atapnya dari daun lipai dipinggir sungai tapung kanan. Dan mulai saat itu, tempat itu dinamakan pangkalan artinya tempat singgah, sedangkan agho adalah orang yang pertama kali menempati daerah itu. Dan pasangan suami istri ini dikarunialah oleh Allah 5 (lima) orang anak putri, pada saat itu keturunan said disembunyikan karena raja niayo tetap mengejar 3 gadis yang di bawa lari oleh orang tuanya dari pagaruyuong.³⁸

Akan tetapi dengan semangat sang ayah yaitu Said dari Petapahan membangun kebun karet dan tanaman muda serta mencari ikan dan sampai

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wawancara, dengan Bpk. Uwis, Toko Adat Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 28 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini kebun karet itu masih dinikmati oleh cucu cicitnya.³⁹ Pada tahun 1941 suami Gadi Agho bernama Said dari petapahan itu meninggal dan beliau dimakamkan di daerah Tebing Tinggi tempat kediaman mertuanya yang mana tidak jauh dari Pangkalan Agho yang berada di Pinggir Sungai Tapung Kanan, dan makam itulah yang disebut-sebut mereka pada saat sekarang ini makam keramat Tebing Tinggi.⁴⁰

Dan sebelum Said Petapahan meninggal dunia beliau sempat mengumpulkan anak-anak dan istrinya yaitu Gadi Agho bahwa beliau berpesan tempat kediaman mereka saat itu namanya diganti dengan nama Koto Agho, Koto artinya kampung sedangkan Agho yaitu diambil dari nama istrinya. 2 (dua) tahun setelah kepergian suaminya, rumah dan ladang lima bidang yang di buat oleh Said beserta istrinya Gadi Agho, setelah anak-anaknya semua berumah tangga, maka menyusullah sang ibu yang bernama Gadi Agho tersebut menghadap Sang Pencipta dan di makamkan disamping makam suaminya yang bernama Said Petapahan.

Sekitar tahun 1941 -1945 orang-orang sudah mulai berdatangan dan ketika itu nama Pangkalan Agho mulailah di ganti menjadi Koto Agho, penghidupan masyarakat ketika itu berladang dan mencari ikan. Pada saat itu kepala kampungnya diberi nama Wali Mudo yang dijabat oleh Dudat kewalian Sekijang . Semakin hari penduduknya semakin berkembang dan ketika itu mulailah mendirikan Masjid +/- 100 M dari pinggir sungai tapung kanan dan pada waktu itu mulailah mereka menentukan suku-suku dan berbincang-

³⁹Kamar Arefa, *Loc.cit.*

⁴⁰Nazaruddin, *Op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bincang adat, saat itu terdapatlah 4 (empat) suku yang bernama: Suku Melayu, Suku Petopang, Suku Peliang, Suku Caniago.

Pada tahun 1948 Wali Mudo diganti menjadi Wali Nagari yang dijabat oleh Zaidin Kecamatan Siak Hulu, ketika itu nama Koto Agho dirubah menjadi Desa Koto Agho. Dan sekolah pada saat itu masih di rumah-rumah, alat yang di gunakan untuk tulis pada waktu itu yaitu papan batu.⁴¹ Pada tahun 1960 ketika itu Wali Nagari diganti menjadi Kepala Desa, ketika itu yang memegang jabatan Kepala Desa dijabat oleh yang bernama Sineng nama Sekretarisnya ketika itu Husin, tahun 1979 kemudian yang menjadi Kepala Desa ketika itu KBD Rohman.S, pada saat itu nama Desa Koto Agho diganti menjadi Desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu dan ketika itu Sekdesnya bernama Zainuddin, pada tahun 2003-2014 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang memegang jabatan Kepala Desa ketika itu H.Ilyas.S yang menjadi Sekretaris Desa pada waktu itu Nazaruddin.

B. Keadaan Geografis

Desa Kota Garo ini merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Di Kecamatan Tapung Hilir ini terdiri dari 16 Desa yaitu : Desa Kota Garo, Kota Aman, Kota Baru, Kota Bangun, Cinta Damai, Bringin Lestari, Tandan Sari, Sekijang, Kijang Makmur, Gerbang Sari, Pandan Sari, Tapung Makmur, Tapung Lestari, Tanah Tinggi, Kijang Jaya, Suka Maju. Desa Kota Garo saat ini memiliki batasan wilayah yang terdiri dari :

⁴¹Kamar Arefa, *Loc.cit.*

Tabel II.1
Batas Wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar Tahun 2019

No	BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Sebelah Utara	Kandis	Kandis
2	Sebelah Selatan	Mukti Sari	Tapung
3	Sebelah Timur	Pantai Cermin, Bencah Kelubi	Tapung
4	Sebelah Barat	Kota Aman	Tapung Hilir

Sumber : Dokumentasi Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Desa Kota Garo merupakan daerah wilayah yang menjadi pusat Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, disekitar Desa Kota Garo di sebelah oleh sungai dari Timur Kebarat, yang memiliki beberapa anak sungai antara lain : 21 Sungai Takuana yang berada di sekitar Dusun IV (empat) sebelah Timur, yaitu berbatasan dengan Kota Madiah dengan Tapung, Sungai Selebakan yang berada di Dusun IV (empat), Sungai Bangso berada disekitar rumah III (tiga) di daerah dusun II (dua), Sungai Sepahat didaerah dusun II (dua), Sungai Pebadagan ada di daerah Dusun II (dua), Sungai Spano sebelah barat yang berbatasan dengan Kota Aman. Saat ini penduduk Desa Kota Garo berjumlah 7739 jiwa dibandingkan dengan tahun lalu kepadatan penduduk di Desa Kota Garo pada tahun ini lebih banyak. Itu semua disebabkan karna dengan adanya pendatang yang dating ke Desa Kota Garo, kemudian mereka menetap dan bekerja di Desa Kota Garo. Saaat ini di Desa Kota Garo terdiri dari berbagai macam suku ada Melayu, Jawa, Batak, Sakai dan suku-suku lainnya. Kebanyakan dari penduduk pendatang yang ada di Desa Kota Garo bekerja sebagai buruh dari perusahaan yang berada di Desa Kota garo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Luas Wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar Tahun 2019

No	JENIS LAHAN	LUAS/ha/m ²
1	Luas Pemukiman	925
2	Luas Persawahan	-
3	Luas Perkebunan	59.067
4	Luas Kuburan	4
5	Luas Perkarangan	100
6	Luas Tanah Hutan	7000
7	Perkantoran	11
8	Luas Prasarana Umum Lainnya	277
Total Luas		67.384

Sumber: Dokumentasi Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Masyarakat disekitar Desa Kota Garo mereka mempunyai transportasi daratan kepunyaan pribadi seperti : mobil, motor, sepeda. sedangkan transportasi perairan seperti : perahu kecil yang sering disebut oleh para nelayan menyebut dengan sebutan nama sampan, sedangkan perahu yang agak besar yang mengguna mesin sering disebut namanya dengan sebutan bot dan perahu yang besar diberi atap dengan terpal dan di beri dinding masyarakat desa kota garo menyebutnya dengan nama pompong.

C. Konflik Pertanahan Di Desa Kota Garo

1. Kronologis Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo

Pada bulan November tahun 2005 Bapak Idris telah mengajukan izin pembukaan lahan untuk perkebunan yang akan diperuntukan bagi masyarakat dalam peningkatan taraf ekonomi warga yang tergabung dalam Kelompok Tani kepada Kepala Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seluas 200 hektar yang terletak di Dusun II

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pinggir Sei Tapung Kanan) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.⁴²

Bahwa untuk pengurusan lahan itu, Bapak Idris telah melakukan peninjauan lokasi, merintis, mengukur dan memasang patok tanah bersama-sama dengan Ketua RT 12, Ketua RW 04, Kepala Dusun II Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dan pada saat itu tidak ada pihak manapun melakukan keberatan.⁴³

Selanjutnya, untuk keabsahan penguasaan lahan itu, Kepala Desa Kota Garo telah menerbitkan Surat Izin pembukaan Lahan tanggal 14 November 2005 dan diketahui oleh Ninik Mamak Desa Kota Garo kepada Bapak Idris.

Bahwa dengan keabsahan dokumen hukum diatas, Bapak Idris melakukan pemasangan patok batas Desa Kota Garo dengan Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan kemudian mengimbas, menumbang, membuat parit keliling, kemudian menanam pohon sawit diatas lahan seluas 200 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara dengan tanah Ramali/ Parit 1000M
- b. Selatan dengan lahan PT.Arara Abadi 1000M
- c. Barat dengan lahan PT.Arara abadi 2000M
- d. Timur dengan tanah hutan/ Parit 2000M.⁴⁴

Setelah beberapa waktu berlalu pada bulan Juli tahun 2010, Bapak Salomon Ginting telah melakukan pengrusakan atas pohon sawit serta

⁴²Wawancara Dengan Bpk. Ilyas Sayang, Kepala Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 30 Desember 2019, Pukul 09:30 Wib.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah yang berada diatas lahan kelapa sawit milik Bapak Idris, dengan membawa sejumlah orang dan merusak kelapa sawit dengan menebang, mencabuti yang telah berumur 1 tahun dan berumur 4 tahun.⁴⁵

Sebelum tahun 2010 Desa bench kelubi adalah Pemekaran Dari Desa Pantai Cermin sedangkan Desa pantai Cermin berbatasan dengan Desa Kota Garo, bahwa pemekaran Desa Pantai Cermin dengan Desa Bench Kelubi terjadi pada tahun 2006, sedangkan Desa Kota Garo merupakan desa lama. Sebelum terjadinya pemekaran Desa Bench Kelubi dengan Desa Kota Garo bersempadan. Pemekaran Desa Bench Kelubi terjadi pada tahun 2005/2006 karena sebelum pemekaran terlebih dahulu dibuat desa persiapan bias selama 1 tahun dan/atau 2 tahun.⁴⁶

Menurut keterangan Kepala Desa Bench Kelubi dari segi legalitas maupun sejarahnya lahan sengketa tanah 200 Hektar jelas lahan milik warga Desa Bench Kelubi, yang waktu itu masih Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, dan lahan sengketa 200 Hektar masih masuk kedalam wilayah Desa Bench Kelubi Kecamatan Tapung sejak 2006, yang mana hasil pemekaran dari Desa Pantai Cermin kecamatan Tapung sebagai desa induk. Pada Tahun 2005 masyarakat mulai mengambil lahan, pada tahun 2009-2010 warga Desa Kota garo mengubah peta batas desa.⁴⁷

Ninik Mamak Desa Pantai Cermin dan Ninik Mamak Desa Bench Kelubi, Penguasa Ulayat Desa, serta Tim Kecamatan dan Kabupaten dari

⁴⁵Wawancara Dengan Bpk. Idris, Ketua Kelompok Tani Idris Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Desember 2019, Pukul 15:44 Wib

⁴⁶Ibid

⁴⁷Wawancara Dengan Bpk. Yusmar, Kepala Desa Bench Kelubi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 14 Januari 2020, Pukul 14:20 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Tapal Batas Kabupaten. Telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas sejarah dan tata letak batas Desa Bencah Kelubi yang mana masalah tapal batas desa masih ngambang di Kabupaten, dan dari pihak Desa Bencah Kelubi merasa sangat dirugikan dengan keputusan Bupati Kampar tersebut mengingat Bapak Salamon Ginting adalah warga Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010 merugikan Warga Desa Bencah Kelubi karna tidak sesuai dengan sejarah serta keterangan dari Ninik Mamak dan Penguasa Ulayat Desa.⁴⁸

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah

Berdasarkan observasi penulis terkait sengketa kepemilikan tanah antara Bapak Idris dengan Bapak salamon Ginting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belum jelasnya tata batas desa antara Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Adanya beberapa pihak yang tidak menerima Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010.
- c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal tanpa memperhatikan produktivitas tanah.
- d. Adanya oknum yang mengklaim tanah tanpa adanya bukti yang legal dan melakukan perbuatan melawan hukum.

⁴⁸*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut diatas dalam pengamatan penulis adalah faktor penyebab yang paling mendasar dalam sengketa kepemilikan tanah antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting. Faktor penyebab tersebut diatas memiliki saling keterkaitan diantara satu dengan yang lainnya.

Dalam keputusan Bupati Kampar Nomor: 146/PUM/181/2010 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Kampar. Menimbang huruf (a) bahwa dalam penetapan dan penegasan batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Menimbang huruf (b) bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Keputusannya bersifat final. Menimbang huruf (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dalam Kabupaten Kampar.⁴⁹

⁴⁹Keputusan Bupati Kampar Nomor: 146/PUM/181/2010 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Kampar. Lampiran 1.



Dalam keputusan Bupati Kampar Nomor: 146/PUM/181/2010 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Kampar. Memutuskan dan Menetapkan (1) Penegasan Batas Desa bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir adalah sebagai berikut: a. dari titik P0 di Simpang Batas antara Kebun Sawit PTPN V dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari pada posisi $101^{\circ} 09' 52,39''$ BT dan $00^{\circ} 44' 48,52''$ LU selanjutnya ditarik kearah selatan menuju titik P1 pada posisi $101^{\circ} 09' 49,33''$ BT dan $00^{\circ} 42' 37,15''$ LU dijembatan besi PTPN V; b. dari P1 ditarik lurus kearah timur menuju titik P2 pada posisi $101^{\circ} 11' 23,45''$ BT dan $00^{\circ} 42' 37,66''$ LU diujung jalur 6 desa Trimanunggal bagian selatan; c. Dari titik P2 ditarik ke arah selatan menuju P3 pada posisi $101^{\circ} 11' 23,32''$ BT dan $00^{\circ} 41' 06,51''$ LU di ujung desa Trimanunggal Bagian Utara; d. Dari titi P3 ditarik kearah timur menuju titik P4 pada posisi $101^{\circ} 12' 02,35''$ BT dan $00^{\circ} 41' 06,51''$ LU di ampang jalan Kolompok Tani dengan jalan HTI PT, Arara Abadi; e. Dari titik P4 kearah Tenggara menuju titik P5 pada posisi $101^{\circ} 13' 17,05''$ BT dan $00^{\circ} 40' 16,36''$ LU di persimpangan jalan HTI PT. Arara Abadi; f. Dari titik P5 menuju kearah timur menuju titik P6 pada posisi $101^{\circ} 16' 29,80''$ BT dan $00^{\circ} 39' 21,50''$ LU; g. Dari titik P6 ditarik ke arah Selatan mengikuti jalan Boundres Akasia menujuz titik P7 pada posisi $101^{\circ} 17' 11,22''$ BT dan $00^{\circ} 37' 38,32''$ LU di parit batas akasia PT. Arara Abadi; h. Dari titik P7 sitarik lurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kearah Timur menuju titik P8 pada posisi $101^{\circ} 18' 27,42''$ BT dan $00^{\circ} 37' 38,28''$ LU di sungai Potai Gatal (Sungai Tapung Kanan); i. Dari titik P8 mengikuti Sungai Tapung Kanan melewati Kuala Tapung menuju titik P9 pada posisi $101^{\circ} 19' 31,50''$ BT dan $00^{\circ} 36' 06,09''$ LU di Sungai Takuana (Titik Batas Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar). Memutuskan dan Menetapkan (2) Batas antara Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir tertuang dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Memutuskan dan Menetapkan (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghilangkan dan atau merubah hak keperdataan masyarakat. Memutuskan dan Menetapkan (4) Penetapan Keputusan dan Penegasan Batas antara Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir bersifat final. Memutuskan dan Menetapkan (5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.⁵⁰

D. Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam Konsep Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016.

Prosedur penyelesaian Sengketa tanah terdapat dalam Permen Agraria Nomor. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam aturan ini dibedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan datangnya laporan. Pada Pasal 4 Permen Nomor 11 Tahun 2016 membedakan jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari

⁵⁰Keputusan Bupati Kampar Nomor: 146/PUM/181/2010 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Kampar. Lampiran 2-3.

kementerian dan pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan itu dibedakan masing-masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk. Namun, mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan aduan diregister.

Kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:⁵¹

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.

⁵¹<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan> diakses 4 Maret 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari satu.
6. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data, kemudian melakukan analisa untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui apakah pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan.

Jika memang masalah yang hadapi termasuk dalam kewenangan Kementerian, maka akan dilakukan proses berikutnya yaitu penyelesaian sengketa. Hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut adalah keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.

Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, Prosedur penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:⁵²

1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
 - a. Pengaduan disampaikan melalui Loker pengaduan.
 - b. Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
 - c. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi:
 - d. Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
 - e. Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
 - f. Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.
2. Pengkajian Kasus
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab.
 - b. Menganalisis data yang ada.
 - c. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

⁵²Pasal 6, Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penanganan Kasus

- a. Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadakan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:
 - b. Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi /investigasi.
 - c. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
 - d. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

4. Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
- b. Penyelesaian melalui proses mediasi.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak penggugat melaporkan gugatannya dikantor BPN. Terhadap laporan tersebut Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tanganiya permasalahan. Kemudian Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi untuk mencapai titik temu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka seksi sengketa, konflik dan perkara membuat suatu berita acara guna dilaksanakan mediasi. Setelah dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini adalah BPN akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dengan putusan yang diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan ditindaklanjuti. Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan perbuatan-perbuatan administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri.

Adapun fungsi dari perjanjian perdamaian, berita acara, notulis maupun laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang diterima BPN, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu perubahan data sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh BPN.

Terhadap Putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator dan saksi-saksi.⁵³

1. Prosedur penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan (Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor. 11 Tahun 2016):

- a. Inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian, melalui Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah),
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN),

⁵³Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 12 Maret 2020. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Direktorat Jenderal (Ditjen), melaksanakan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar. Selanjutnya, Kakantah melaporkan hasil pemantauan kepada Kakanwil BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri. Apabila hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kakanwil BPN memerintahkan Kakantah untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik.

b. Pengaduan Dari Masyarakat

Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada Kakantah secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian. Dalam pengaduan disampaikan kepada Kakanwil BPN dan/atau Kementerian, selanjutnya berkas pengaduan diteruskan kepada Kakantah. Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus. Pengaduan harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan dan pengaduan dibuat sesuai dengan format.

Setelah pengaduan diterima, petugas yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas



pengaduan. Jika berkas pengaduan telah memenuhi syarat, petugas menyampaikan berkas pengaduan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada kantor pertanahan. Pengaduan yang memenuhi syarat diterima langsung melalui loket pengaduan kepada pihak pengadu diberikan surat tanda terima pengaduan. Dalam hal berkas tidak memenuhi syarat, maka petugas mengembalikan berkas tersebut kepada pihak pengadu dengan memberitahukan kekurangan berkas pengaduan secara tertulis. Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan, mengadministrasikan pengaduan dimaksud ke dalam Register Penerimaan Pengaduan. Setiap perkembangan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dicatat dalam Register Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dengan melampirkan bukti perkembangan dimaksud dan/atau dilakukan pengadministrasian data melalui sistem informasi Sengketa, Konflik dan Perkara. Perkembangan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri. Sistem informasi terintegrasi antara Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

2. Pengumpulan Data dan Analisis

Setelah petugas menerima pengaduan, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan datadadan data yang dikumpulkan dapat berupa:

- a. Data fisik dan data yuridis;
- b. Putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
- c. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
- e. Keterangan saksi.

Tahap selanjutnya, petugas melakukan analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian. Apabila petugas menemukan bahwa Sengketa atau Konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian, maka petugas memberikan laporan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kakantah. Sengketa dan Konflik pertanahan yang merupakan kewenangan Kementerian meliputi:

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan

Selain sengketa dan konflik tersebut, maka bukan merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain. Dalam hal sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementrian, pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik, dan perkara melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya, dalam hal sengketa dan konflik yang bukan merupakan kewenangan Kementerian, maka pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu.

3. **Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Merupakan Kewenangan Kementerian**

Pada Pasal 17 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016, Jika memang sengketa tersebut termasuk dalam kewenangan Kementerian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka akan dilakukan proses berikutnya yaitu penyelesaian sengketa. Dalam menangani sengketa ini, akan dilakukan pengkajian terhadap:

- a. Kronologi Sengketa atau Konflik dan;
- b. Data yuridis, data fisik, dan data pendukung lainnya.

Dalam melaksanakan pengkajian, dilakukan pemeriksaan lapangan, Kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut meliputi:

- a. Penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan;
- b. Pencarian keterangan dari saksi-saksi dan/atau pihak-pihak yang terkait;
- c. Penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang tanah, gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang; dan/atau
- d. Kegiatan lainnya yang diperlukan

Berikutnya, Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Penyelesaian Sengketa dan Konflik membuat Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan satu kesatuan dengan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik yang dimulai dari Pengaduan, Pengumpulan data, Analisis, Pengkajian, Pemeriksaan Lapangan, dan Paparan.

Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:

- a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah; (Pasal 24 ayat (2));
- b. Keputusan Pembatalan Sertifikat; (Pasal 24 ayat (3));



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; (Pasal 24 ayat (4) atau;
- d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.

Pada Pasal 24 ayat (7) Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016, menjelaskan dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah. Dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertifikat, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.

Perlu diketahui dalam Pasal 26 ayat (3) Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2016, menerangkan bahwa penerbitan keputusan pembatalan hak atas tanah maupun sertifikat tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak.

Setelah pemberitahuan atau pengumuman, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang menindak lanjuti keputusan sebagai berikut (Pasal 29) :

- a. Dalam hal Keputusan berupa pembatalan hak atas tanah: pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya keputusan pemberian hak, sertifikat, surat ukur, buku tanah dan Daftar Umum lainnya, pada Sertifikat hak atas tanah, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam hal Keputusan berupa pembatalan sertifikat: pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya hak pada Sertifikat, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
- c. Dalam hal Keputusan berupa perubahan data: pejabat yang berwenang melakukan perbaikan pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah atau Daftar Umum lainnya. Setelah dilakukan perbaikan, sertifikat diberikan kembali kepada pemegang hak atau diterbitkan sertifikat pengganti.

4. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Bukan Merupakan Kewenangan Kementerian.

Pada Pasal 37 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016, Jika ternyata sengketa tanah yang terjadi termasuk sengketa yang merupakan kewenangan Kementerian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi.

Apabila salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan bahwa masalah sengketa selesai atau tidak selesainya tergantung kepada para pihak yang bersengketa, apakah mau diselesaikan dengan bantuan BPN untuk mengajukan permohonan mediasi yang selanjutnya bantuan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, apabila mediasi tidak mencapai kata sepakat maka Kantor BPN akan merekomendasikan kejalur hukum. Perjanjian Perdamaian hasil dari mediasi melalui BPN selaku Mediator tidak serta



merta bisa menjadi seperti mediator dipengadilan, putusan dipengadilan ini merupakan putusan yang inkrah dan mengikat para pihak, dalam Pasal 41 yang intinya menjelaskan bahwa dalam hal mediasi menemukan kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan di BPN sendiri tidak demikian akan tetapi sifatnya tetap perjanjian, yang mana perjanjian penyelesaian sengketa tersebut telah dibuat maka sepanjangnya tidak muncul masalah lagi.⁵⁴

Perjanjian penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dibuat dengan isi konsep Perjanjian penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dibuat dengan isi konsep perjanjiannya tergantung kepada para pihak yang bersengketa ingin seperti apa, setelah dibuat maka oleh BPN akan dituangkan ke dalam perjanjian penyelesaian sengketa dan apabila kedua belah pihak telah setuju dengan perjanjiannya, selanjutnya para pihak menandatangani perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa.

⁵⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah ini berpengaruh pada pengabilan kebijakan. Ketika dalam naungan Kementerian Agraria sebuah kebijakan diproses dan di tindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat kintah, namun ketika dalam naungan departemen dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketinggian Kintah. Disamping itu secara kelembagaan badan pertanahan mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya.⁵⁶

B. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional

Kewenangan negara dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan dari negara melalui Hak Menguasai Negeranya untuk mengatur peruntukan

⁵⁵Arie Sukanti, , *Kewenangan Pemerintahan Di Bidang Pertanahan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

⁵⁶Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan dan pemilikan hak atas telah di atur dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain wewenang yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA di atas, menurut Boedi Harsono. Negara memiliki tugas dan wewenang dibidang hukum publik lain seperti:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penyediaan alat-alat pembuktian mengenai hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UUPA di atas dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang meliputi seluruh wilayah negara yang pengaturannya terdapat dalam PP 24 tahun 1997 (LNRI 1997-50, TLNRI 3696).
2. Mengatur penyelenggaraan sistem informasi pertanahan terpadu dan penyediaan data pertanahan yang meliputi data fisik dan data yuridis serta data persediaan kemampuan, peruntukan dan penggunaan serta nilai tanah yang diperlukan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh negara dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Mengatur penyelesaian sengketa hukum di bidang pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara.
4. Mengatur dan menetapkan lembaga-lembaga pelaksanaan tugas tersebut baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah, serta menyediakan sumber daya manusia yang ahli dan berkemampuan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesional.⁵⁷

C Tinjauan Tentang Tanah

1. Pengertian Tanah

Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.⁵⁸ Selain itu dijelaskan bahwa tanah juga mencakup aspek kultural, (Kualitas kering-tandus, basah-subur), Politis, hukum, pemilikan, hak dan juga makna spritual, seperti halnya tanah adat dan tanah suci, tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran, (tanah tumpah darah) setiap warga negara Indonesia, menyebut Indonesia sebagai “Tanah Air atau “ibu Pertiwi”, dua kata tersebut mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di atas yang mempunyai maksud politis kebangsaan, juga berdimensi lingkungan, tanah adalah sumber kehidupan manusia.⁵⁹

⁵⁷3Sahnan, Arba, Wira Pria Suhartana,”*Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 2019, Vol. 7, No. 3, hlm. 10, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2020, pukul 02:44.

⁵⁸Diakses dari <http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.org> pada tanggal 15 february 2020 pukul 06.00.

⁵⁹Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 24.



Pengertian tanah ditinjau dari segi geologis-agronomis, tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut bangunan.

Tanah juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut:

“Atas dasar tanah hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Istilah tanah dalam Pasal diatas ialah permukaan bumi, makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum, persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan sistem.

Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada Undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapannya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan yang mengatur atau mendasari mengenai pertanahan, yang bertujuan untuk mensejahterakan dan melaksanakan ketentuan yang ada.

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang bagi menjadi dua, yaitu :

- a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Hukum Tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Bangsa Indonesia atas tanah berespek publik, hak ulayat masyarakat Hukum Adat berespek publik dan privat, dan hak perseorangan atas tanah berespek privat.

2. Pengertian Hak Milik atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA Undang-undang pokok agrarian, yaitu : “Hak-hak atas tanah yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”⁶⁰

Berdasarkan Pasal diatas, maka wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi misalnya penggunaan ruang bawah tanah di ambil sumber airnya atau menggunakan tanah tersebut demi kepentingan bersama.

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA undang-undang pokok agraria yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang di maksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut

⁶⁰Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh seseorang yang disebut sebagai tanah hak milik perorangan dengan tanda kepemilikan dari tanah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain maupun badan hukum.⁶¹

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat diberikan kepada perorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, atau sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun publik.

Wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Wewenang umum.

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA undang-undang pokok agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 Ayat (2) UUPA undang-undang pokok agrarian).

b. Wewenang Khusus.

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya pada tanah hak milik adalah dapat

⁶¹Urip Santoso, *Perolehan Hak atas Tanah*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm.89.

untuk kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perkiraan, peternakan, atau perkebunan.⁶²

3. Sifat Hak Milik Atas Tanah

Hak milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Kata “terkuat” dan “terpenuh” tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak terbatas seperti hak eigendom, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah maka hak milik yang terkuat dan terpenuh.

Adapun sifat hak milik atas tanah ialah :

- a. Merupakan hak yang tekuat, artinya Hak Milik tidak mudah hapus dan musnah serta mudah dipertahankan terhadap hak pihak lain, oleh karena itu harus didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- b. Terpenuh, ini menandakan kewenangan pemegang hak milik itu paling penuh dengan dibatasi ketentuan pasal 6 UUPA undang-undang pokok agraria tentang fungsi sosial tanah.

⁶²*Ibid*, hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara prinsipil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan selanjutnya disingkat dengan UUPA undang-undang pokok agrarian.

Mengatur dua hal pokok, yaitu :

- a. Peraturan dasar-dasar dan ketentuan pokok agraria.
- b. Peraturan tentang ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah.

Secara umum pengertian, terjadinya, dan berakhirnya hak milik atas tanah diatur di dalam bagian pertama, sedangkan bagian kedua mengatur secara khusus mengenai pengakuan hak-hak atas tanah sebelumnya untuk dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan UUPA, undang-undang pokok agraria Pasal 16.

Dalam hal hak milik atas tanah, lembaga konversi mempunyai peranan yang amat penting dalam proses terjadinya hak milik melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi atas tanah terdahulu, 114 dalam rangka mengakhiri sistem dualisme hukum tanah dan pluralisme dalam hukum adat (berlakunya hukum barat disamping pluralisme hukum adat). Dengan demikian, lembaga konversi yang diatur dalam ketentuan kedua Undang-undang pokok agraria merupakan akses terhadap keberadaan hak milik pribadi atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak milik atas tanah dalam Undang-undang pokok agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) ialah : “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanah, dengan mengingat fungsi sosialnya (Pasal 6 undang-undang pokok agraria)”. Sesuai dengan memori penjelasan Undang-undang pokok agraria bahwa pembelian sifat terkuat dan terpenuh, tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagai hak eigendom dalam pengertian aslinya.

Sifat yang demikian jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial (Pasal 6 Undang-undang pokok agraria) dari tiap-tiap jenis hak atas tanah. Arti terkuat dan terpenuh dari hak milik adalah untuk membedakan dengan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP), dan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, artinya hak itu dapat diwariskan terus-menerus, dialihkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajat haknya.

Salah satu kekhususan hak milik adalah tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

4. **Macam-macam Hak atas Tanah**

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 dan pasal 53 undang-undang pokok agraria (UUPA) yang dikelompokkan menjadi 3 bagian :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama undang-undang pokok agraria (UUPA) masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru.

Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP), hak membuka tanah (HMT), hak sewa untuk bangunan (HSB), dan hak untuk memungut hasil hutan (HMHH).

b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang, hak atas tanah ini jenisnya belum ada.

c. Hak atas tanah yang bersifat sementara.

Yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu singkat akan dihapuskan, dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, bertentangan dengan jiwa undang-undang pokok agraria (UUPA).

Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Dari segi asal tanahnya hak atas tanah, dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hak atas tanah yang bersifat primer.

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara, macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai.

- b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain, macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai, hak sewa untuk bangunan, hak usaha bagi hasil, hak sewa tanah pertanian, hak menumpang.

Menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang pokok agraria :

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik.⁶³

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai, dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun publik.

Atas dasar hak menguasai dari negara diatur sebagaimana dalam

Pasal 4 ayat (1) undang-undang pokok agraria (UUPA) yaitu :

“Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Seluruh konsep tersebut harus memperhatikan akan fungsi hak atas

⁶³*Ibid*, hlm.79.

tanah yang berfungsi sosial dalam Pasal 6 undang-undang pokok agraria (UUPA). Penggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.⁶⁴ kepentingan-kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah berada dalam keseimbangan yang sama atau setara.

Prinsip-prinsip dasar tersebut, maka lahirilah hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibeda-bedakan pada jenis pemanfaatannya, serta pada pribadi-pribadi hukum yang akan menjadi pemiliknya. Selain itu kekuatan hak milik yang terpenuh dan paling kuat serta bersifat turun-temurun yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia tunggal, dengan pengecualian badan hukum tertentu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963), yang pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan peruntukan tanahnya di wilayah di mana tanah terletak.

Hak milik atas tanah dapat terjadi karena 3 hal, sebagaimana yang tertera dalam pasal 22 undang-undang pokok agraria UUPA, yaitu :⁶⁵

- a. Hak milik atas tanah terjadi menurut hukum adat

Hak atas tanah yang terjadi menurut Hukum adat adalah hak milik terjadinya hak milik ini melalui pembukaan dan lidah tanah (*aanslibbing*) pembukaan tanah adalah pembukaan hutan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat, selanjutnya kepala adat membagikan tanah

⁶⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak atas tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.25.

⁶⁵Urip Santoso, *Op.Cit*, hlm.95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut kepada masyarakat hukum adat, sedangkan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah ditepi sungai, danau, atau laut, tanah yang tumbuh demikian ini menjadi kepunyaan orang perorangan atau individu yang memiliki tanah yang berbatasan, karena pertumbuhan tanah tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya, maka dengan sendirinya terjadi hak milik.

b. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah

Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara, hak milik ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) pemberian surat ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatatkan dalam buku Tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) sebagai tanda bukti hak. Pendaftaran SKPH menandai lahirnya hak milik atas tanah.

c. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan Undang-undang

Ketentuan ini yang menciptakannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1,2,4 ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi undang-undang pokok agraria. Terjadinya hak milik atas tanah ini atas dasar ketentuan konversi (perubahan) menurut undang-undang pokok agraria, sejak berlakunya undang-undang pokok agraria pada tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang pokok agraria.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya undang-undang pokok agraria. Hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam undang-undang pokok agraria diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-undang pokok agraria.⁶⁶

D. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.⁶⁷

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Priyatna Abdulrasyid mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalah lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan

⁶⁶*Ibid*, hlm.98.

⁶⁷Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reza Cipta, 2012), hlm. 221.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda.⁶⁸

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Rusmadi Murad⁶⁹ sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

⁶⁸Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikrihati Aneska, 2002), hlm. 6.

⁶⁹Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung : Alumni, 1992). hlm 22-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

- a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
- c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.⁷⁰

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

⁷⁰Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.



Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa⁷¹ : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau

⁷¹Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Tipologi Sengketa Pertanahan

Tipologi Sengketa Pertanahan Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional⁷².

Hasim Purba⁷³ dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu:

- a. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- b. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan
- c. Sengketa Horizontal-Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman.

⁷²Badan Pertanahan Nasional, *Op. Cit.* Diakses pada tanggal 12 Februari 2020. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.

⁷³Hasim Purba, "Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Petakubunan" *Jurnal Law Review*, V. X No 2. UPH, 2010. hlm 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maria S.W. Sumardjono seperti yang dikutip Sholih Mua'di⁷⁴ dalam disertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa tanah kedalam lima kelompok yaitu :

- a. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform.
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan
- e. Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.

Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu⁷⁵:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

⁷⁴Sholih Mua'di, "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)" Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. hlm 1.

⁷⁵Badan Pertanahan Nasional, *Op. Cit.* Diakses pada tanggal 12 Februari 2020. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.



- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
- e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
- f. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu
- g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu

3. Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Pertanahan

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.

Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.⁷⁶

Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga Negara yang juga tunduk pada hukum yaitu bidang pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA yang telah mengatur masalah keagrariaan/pertanahan di Indonesia sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-

⁷⁶Sumarto, *Op. Cit.* hlm 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁷⁷

Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain⁷⁸ :

- a. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata
- b. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian
- c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah.
- d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.
- e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut⁷⁹:

- a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.

⁷⁷Elfachri Budiman, "Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)" Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, Tahun 2005. hlm 74.

⁷⁸ Elfachri Budiman, *Ibid.* hlm 75.

⁷⁹Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008). hlm 112-113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
- c. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
- d. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
- e. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Selanjutnya, penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu : faktor hukum dan faktor nonhukum⁸⁰.

- a. Faktor Hukum

Faktor Hukum ini terdiri dari tiga bahagian yaitu⁸¹: adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan.

⁸⁰Sumarto, *Op. Cit.* hlm 4-6.

⁸¹*Ibid.* hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Yang dimaksud dengan tumpang tindih peraturan misalnya UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria, tetapi dalam pembuatan peraturan lainnya tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya sehingga adanya bertentangan dengan peraturan perundangan sektoral yang baru seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Penanaman Modal.
- 2) Dan yang dimaksudkan tumpang tindih peradilan misalnya pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu secara perdata, secara pidana dan tata usaha Negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana) atau akan menang secara Tata Usaha Negara (pada peradilan TUN).

b. Faktor nonhukum

Dalam faktor nonhukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan antara lain⁸²: adanya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang sedangkan masyarakat terus bertambah, dan arena faktor kemiskinan.

- 1) Tumpang tindih penggunaan tanah, yaitu sejalan waktu pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah

⁸²*Ibid.* hlm 8.

penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

- 2) Nilai ekonomis tanah tinggi, yaitu semakin hari tanah semakin meningkat harga jualnya dipasar, tanah menjadi salah satu objek yang menjanjikan bagi masyarakat baik untuk membuka lahan usaha perkebunan, lahan persawahan, pemukiman dan lahan untuk kawasan industri.
- 3) Kesadaran masyarakat meningkat, yaitu adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Terkait dengan tanah sebagai asset pembangunan maka timbul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah yaitu tidak ada lagi menempatkan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.
- 4) Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.
- 5) Kemiskinan, yaitu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses.

4. Hak-hak Tanah Sebagai Objek Sengketa Pertanahan

Dalam sengketa tentunya pasti ada objek yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah manusia itu sendiri atau suatu badan hukum. Yang menjadi objek yang dipersengketakan yaitu tanah, dimana tanah tersebut mempunyai hak-hak di atasnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA. Hak-hak atas tanah tersebut disebutkan dalam Bab II Bagian Umum Pasal 16 ayat (1) UUPA, menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari :

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yaitu seperti : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Hak-hak atas tanah seperti yang disebutkan di atas dapat diberikan, dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Dan hak-hak atas tanah tersebut diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya yang sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung



berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Menurut penjelasan atas Pasal 16 UUPA ditegaskan bahwa Pasal 16 ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 4 yang sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5 (tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan persatuan Bangsa) bahwa hukum pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah didasarkan pula pada sistematis dari hukum adat.⁸³

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 UUPA sangat erat hubungannya dan sekaligus bentuk wujud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengaskan bahwa : “Bumi dan Air kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Pasal 16 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah penulis lakukan pada bagian terdahulu, maka dalam kesempatan ini penulis bermaksud menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sengketa batas tanah di wilayah Desa Kota Garo antara Bapak Idris dengan Bapak salomon Ginting merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional, dan melalui Mediasi, serta jalur lainnya sesuai dengan Perundang-Undangan.
2. Sengketa batas tanah di wilayah Desa Kota Garo dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Kampar. Hal ini melalui proses mediasi
3. Sengketa batas tanah tersebut disebabkan oleh belum jelas ny tata letak batas antara Desa Bencah Kelubi dengan Desa Kota Garo sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 146/PUM/181/2010. Dan terdapat beberapa pihak yang mengklaim lahan tanpa bukti yang legalitas serta melakukan perbuatan melawan hukum
4. Hasil dari penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa lahan sengketa tanah seluas 200 hektar tersebut masuk kedalam wilayah Desa Kota Garo sesuai dari Keputusan Bupati Kampar, serta dari keterangan Bapak Idris yang mana Bapak Idris dan Kelompok Tani melakukan pembukaan lahan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Desember Tahun 2005, sementara Tahun 2005 akhir Desa Bencah kelubi masih dalam proses Desa Persiapan selama 1 hingga 2 Tahun yang mana hasil pemekaran dari Desa Pantai Cermin.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dilapangan dan berdasarkan kesimpulan di atas ada hal-hal yang kiranya perlu Penulis sampaikan kepada Pihak yang berwenang, pimpinan daerah, serta masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa batas tanah yang terletak diperbatasan wilayah Desa kota Garo Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak yang berwenang agar lebih memperhatikan dan memberikan perhatian lebih terutama yang berkaitan tentang Tapal Batas Desa, agar dikemudian hari tidak adanya selisih paham tentang tata letak batas desa.
2. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah bagi yang bersangkutan hendaknya dapat memperhatikan dan menunjukkan bukti-bukti yang legalitas serta autentik sehingga tidak adanya lagi pihak yang merasa dirugikan. Dan jika pihak tersebut memiliki bukti yang legal dan autentik hendaknya pihak yang lain dapat menerima, jika tidak menerima hal tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena adanya beberapa pihak tidak menghiraukan bukti yang legal dan autentik serta melakukan perbuatan melawan hukum hal ini dapat menimbulkan kerugian oleh pihak lain serta menimbulkan sengketa berkepanjangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrasyid. 2002. Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Achmad, Ali Chomzah. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Media.
- Aniruddin dan Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ek, Bambang Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hatta, Mohammad. 2005. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Mua'di, Sholih. 2008. *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*. Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Mujadi, Kartini dan Widjadja, Gunawan. 2008. *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Mirad, Rusmadi. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung : Alumni.
- Salm. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. Mataram: Pustaka Reka Cipta.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Pengalihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak atas Tanah*. Jakarta: kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soeiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanti, Arie. 2008. *Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Supriadi. 2018. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

- Diakses dari <http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.org> pada tanggal 15 februari 2020 pukul 06.00.
- Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 12 Februari 2020. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2020. <http://www.bpn.kab.kampar.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-kasus-pertanahan>.

Jurnal

- Amelia, Septy Nur Talitha, Mochammad Makmur, Siswidiyanto. 2018. *Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2016*. Vol.1, No.1.1. Maret. Malang. Print.
- Buaiman, Elfachri. 2005. *Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)*. Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1. 74.
- Pudha, Hasim. 2010. *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan*. Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH. 167.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saman, Arba, Wira Pria Suhartana. 2019. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 2019, Vol. 7, No. 3.

Siti, Andi Saidah Nurfaradiba, Abrar Saleng, Andi Tenrifamauri. 2018. *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016*. Jurnal Nagari Law Review. Vol. 1, Number 2.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010.

Wawancara

Wawancara Dengan Bpk. Idris, Ketua Kelompok Tani Idris Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Desember 2019

Wawancara Dengan Bpk. Ilyas Sayang, Kepala Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 30 Desember 2019.

Wawancara, dengan Bpk. Kamar Arefa, Toko agama Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara, dengan Bpk. Nazaruddin, Toko Masyarakat Asli Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 27 Januari 2020.

Wawancara, dengan Bpk. Uwis, Toko Adat Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara Dengan Bpk. Yusmar, Kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tanggal 14 Januari 2020



JUDUL PENELITIAN

HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TERLETAK DI PERBATASAN DESA KOTA GARO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Model Wawancara

Pertanyaan Wawancara:

1. Sejak kapan tanah tersebut anda miliki?
2. Berapa luas tanah yang anda miliki di Desa Kota Garo?
3. Bagaimana proses kepemilikan tanah anda di Desa Kota Garo?
4. Apa yang anda ketahui tentang sejarah batas tanah di Desa anda?
5. Apa yang anda ketahui tentang penyebab sengketa hak kepemilikan atas tanah antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting?
6. Sejak kapan sengketa hak kepemilikan atas tanah antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting terjadi?
7. Sejak kapan tanah yang anda miliki bersengketa dengan Bapak Salamon Ginting?
8. Apa penyebab yang anda ketahui tentang sengketa kepemilikan tanah antara anda dengan Bapak Salamon Ginting?
9. Apakah pernah dilakukan sosialisasi izin, luas areal dan batas areal kepada pemerintah terkait?
10. Apakah pernah terjadi tindakan-tindakan intimidasi dari pihak Bapak Salamon Ginting terhadap anda terkait sengketa hak kepemilikan atas tanah?
11. Apa saja upaya yang pernah anda tempuh dalam menghadapi persoalan ini?
12. Bagaimana menurut anda kebijakan yang diambil pemerintah terkait dalam menangani permasalahan ini?
13. Apa harapan anda kedepan terkait permasalahan sengketa hak kepemilikan atas tanah antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting?
14. Apa saran yang harus diusulkan dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas tanah antara Bapak Idris dengan Bapak Salamon Ginting?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Juni 2020

: Un.04/F.I/PP.00.9/3835/2020
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Undangi Undang-Undang

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI HARTATI
 NIM : 11627204109
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor Kepala Desa Kota Garo dan Kantor Kepala
 Desa Bencah Kelubi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 : PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI
 PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang nengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengu ipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33682
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : UIN/01/P/00.9/3835/2020 Tanggal 30 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SRI HARTATI**
- 2. NIM / KIP : **11627204109**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **JLN. MERPATI SAKTI**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**
- 7. Lokasi Penelitian : **1. KANTOR KEPALA DESA KOTA GARO
 2. KANTOR KEPALA DESA BENCAH KELUBI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau resensi, atau suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DESA BENCAH KELUBI

KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
Alamat: Jalan Poros Desa Bencah Kelubi Kode Pos: 28464

SURAT KETERANGAN

Nomor: 141/Pem-Des/BK/VII/2020/26

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSMAR**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Bencah Kelubi

Menyatakan bahwa::

Nama : **SRI HARTATI**
NIM : 11627204109
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Telah melakukan Penelitian di Desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) di UIN Suska Riau dengan judul Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : Bencah Kelubi

Pada Tanggal : 07 Juli 2020

Kepala Desa



2. Cipta Diindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN TAPUNG HILIR
DESA KOTA GARO

Jalan. Lintas Simp. Gelombang – Petapahan Km. 18 Kota Garo Kode Pos : 28464

SURAT KETERANGAN

Nomor: 471.22/SK/KG-THR/2020/035

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ILYAS SAYANG
 Jabatan : KEPALA DESA
 Alamat : DESA KOTA GARO

Menerangkan bahwa:

Nama : SRI HARTATI
 Nim : 11627204109
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1

Telah melakukan penelitian di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) di UIN Suska Riau dengan judul **Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.**

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Garo, 07-07-2020

KEPALA DESA KOTA GARO



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Disiplin Diri, Berprestasi, Berkeadilan
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SRI HARTATI**
 NIM : **11627204109**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Judul : **PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**

Pembimbing : **Dr. Abu Samah, MH.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2020
 Dr Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Sri Hartati, penulis dilahirkan di Desa Kota Garo pada tanggal 01 Juli 1997. Anak ke Dua dari dua bersaudara merupakan putri dari pasangan Idris dan Alm.Anofriani. Pada tahun 2004 penulis memulai pendidikan di SD Negeri 015 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS), di Pondok Pesantren Bustanul Huda Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lulus pada tahun 2012. dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan sekolah Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Bustanul Huda Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, atas restu serta do'a dari orang tua dan atas izin Allah SWT. penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melaksanakan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Atas Berkah Rahmat Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada tanggal 26 Juni 2020 akhirnya penulis menyelesaikan skripsi dan dinyatakan lulus dengan judul skripsi "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI PERBATASAN WILAYAH DESA KOTA GARO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN". Dibawah arahan dan bimbingan langsung oleh Bapak Dr. Abu Samah, MH. berdasarkan hasil ujian penulis dinyatakan lulus dengan prediket Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Serjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.